

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 02, November 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i2.3762](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3762)

Upaya Pemerintah Desa Teru Dalam Menangani Masalah Pemberhentian Hubungan Kerja Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Teru

Rahmiati Ranti Pawari¹

¹ Universitas Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Rahmiati Ranti Pawari

✉ ranti.pawari@gmail.com

Page: 614 – 623

History:

Submitted: 10-08-2024

Revised: 05-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 30-11-2024

Keyword:

[Covid-19, Government, Workers.]

Kata Kunci:

[Covid-19, Pemerintah, Tenaga Kerja.]

Abstract

[During the Covid-19 pandemic, many workers in Indonesia had to be laid off and even had their employment terminated. This is also experienced by the community in Teru Village, Simpang Katis District, Bangka Regency. The government has made various efforts to overcome this, starting from implementing pre-employment cards, BLT, social assistance for MSMEs, and so on. The method used in this research is a normative legal research method, namely research on library materials that are relevant to the problem to be analyzed, whether in the form of primary legal materials, secondary legal materials, or tertiary legal materials. The research results concluded that the Teru Village Government took strategic steps to help residents affected by the Covid 19 pandemic by allocating funds from the APBDes, in collaboration with the Bangka Regional Government and stakeholders.]

Abstrak

[Di masa pandemi Covid-19, banyak tenaga kerja di Indonesia harus dirumahkan bahkan mengalami pemberhentian hubungan kerja. Hal ini juga dialami oleh masyarakat di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, mulai dari memberlakukan kartu prakerja, BLT, bansos UMKM, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Teru melakukan langkah-langkah strategis dalam membantu warga yang terdampak pandemi Covid 19 dengan mengalokasikan dana dari APBDes, bekerjasama dengan Pemda Bangka dan stakeholder.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Maret 2020 Indonesia dilanda oleh wabah Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Covid-19 ini bermula dari negara Wuhan, China dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Negara Indonesia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama virus ini sebagai *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).¹

Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan Covid-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan penyebaran Covid-19. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Social distancing berupa seseorang harus menjaga jarak aman dengan orang lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan oranglain.² Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan sebuah strategi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Walaupun demikian menurut Kementerian Kesehatan RI, PSBB tidaklah sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan ini hanya berlaku untuk aktivitas tertentu di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19.³ Dengan adanya pandemi Covid-19 ini beberapa perusahaan mau tidak mau harus mengurangi jumlah pekerja.

Suatu aturan hukum, khususnya mengenai tenaga kerja dibuat untuk melindungi pekerja di tengah pandemi Covid-19. Di masa

¹ Fhukum.unpatti.ac.id, diakses pada tanggal 20 November 2021, pukul 07:13 WIB

² *Ibid.*

³ Neysa, Patricia Mara'Ayni, and I Made Sarjana, Pengaturan Pemberian Pesangon Bagi Pekerja Yang Mengalami Phk Pada Masa Pandemi Covid-19, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, No. 11 (2020): 1761-72,

pandemi Covid-19 ini banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi, diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), unpaid leave, pengurangan jam kerja, dan penundaan pemberian gaji dengan beban kerja yang sama.⁴

Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 Undang - Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja yang mengalami PHK berhak menerima uang pesangon.⁵ Unpaid leave berarti hak dan kewajiban pekerja dibatalkan sementara, namun para pekerja tidak diberhentikan atau tidak mengalami PHK. Bila pihak pemberi upah melanggar kewajibannya, maka pekerja dapat menuntut untuk diberikan ganti rugi.⁶

Saat pandemi Covid-19 ini banyak pula perusahaan yang mengambil langkah-langkah ekstrim untuk mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19, termasuk di wilayah Desa Teru. Karena adanya tindakan karantina penuh saat ini sudah berdampak bagi sebagian pekerja di Desa Teru. Dalam situasi saat ini berbagai jenis usaha di sektor ekonomi sedang mengalami krisis ekonomi yang dapat mengancam operasi dan kesehatan mereka, terutama di antara perusahaan kecil. Maka dari itu, upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19 ini dirasakan sangat berarti.

Di Desa Teru sendiri pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan sosialisasi kartu prakerja, memberikan bantuan sosial bagi pelaku UMKM setempat, bahkan memberikan BLT bagi orang-orang yang terdampak oleh Covid-19 sehingga menyebabkan mereka harus dirumahkan atau tidak bekerja akibat PHK.

⁴ Arifinal, Mochamad, Aris Suhadi, and Rani Sri Agustina., *Perlindungan Pekerja Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta Di Masa Pandemi Covid 19*, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2020): 290–300,

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Arifinal, Mochamad, Aris Suhadi, and Rani Sri Agustina., *Op.Cit.*

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 bagi para tenaga kerja di Desa Teru?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa Teru dalam membantu tenaga kerja yang di PHK dimasa pandemi Covid-19?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu masalah yang sedang terjadi dan pengumpulan data menggunakan kuesioner serta wawancara yang dilakukan secara langsung, dan melalui data bersumber pada buku, jurnal, maupun laman penyedia informasi lainnya.

Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis guna dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Para Tenaga Kerja di Desa Teru

Desa Teru merupakan suatu wilayah yang berada di Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.⁷ Desa dengan luas wilayah 5.459,85 ha ini dihuni oleh penduduk sebanyak 2.683 jiwa.⁸ Desa ini merupakan desa yang memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Simpang Katis.

Mayoritas penduduk Desa Teru beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu penduduk Desa Teru bermata

⁷ Id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 11:01 WIB

⁸ Profil Desa Teru Tahun 2020.

pencaharian sebagai peternak, pedagang, dan pelaku UMKM. Pada awal tahun 2020 seluruh dunia dilanda oleh pandemi Covid-19, termasuk Desa Teru. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kesehatan warga Desa Teru. Selain itu, sektor perekonomian juga berpengaruh karena adanya pandemi Covid-19. Dikarenakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), maka banyak pelaku usaha yang tidak bisa membuka usahanya seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Karena itu, untuk mengurangi pengeluaran dan kerugian, maka banyak pelaku usaha di Desa Teru yang merumahkan, bahkan memberhentikan karyawan mereka. Hal ini berakibat bertambahnya jumlah pengangguran di Desa Teru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹ Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Hak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.¹⁰

Dalam Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Asyhadie, Zaeni, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 13.

menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*).¹¹

Perekonomian masyarakat Desa Teru dipastikan mengalami penurunan yang signifikan. Ketika PSBB berlaku, banyak sekali tenaga kerja di Desa Teru, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah yang secara terpaksa harus dirumahkan. Mengingat penyebaran Covid-19 sangat cepat maka seluruh dunia usaha pun ikut merasakan dampaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Teru, Ibu Sariyah, para pelaku di sektor pertanian dan peternakan terkena imbas dari pandemi Covid-19 berupa berkurangnya jumlah pembeli.¹² Para petani dan peternak di Desa Teru yang tadinya mempekerjakan karyawan untuk membantu membersihkan rumput dan hama, serta membantu memberikan pakan ternak terpaksa harus memberhentikan karyawan mereka dengan alasan untuk mengurangi kerugian mereka dikarenakan pandemi Covid-19.¹³

Hasil wawancara dengan Ibu Sariyah selaku Sekretaris Desa Teru juga dikatakan bahwa ada warga Desa Teru bekerja di RS Bhakti Wara, Kota Pangkalpinang yang dirumahkan akibat dampak dari pandemi Covid-19.¹⁴ Namun warga yang dirumahkan ini pada akhirnya mempergunakan tabungannya untuk membuka usaha sendiri dengan berjalan online.

B. Upaya Pemerintah Desa Teru Dalam Membantu Tenaga Kerja Yang Di PHK Dimasa Pandemi Covid-19

Penyebaran Covid-19 di dunia khususnya Desa Teru, Bangka Belitung, Indonesia berkembang sangat pesat hingga saat ini. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja mulai terlihat beberapa sektor

¹¹ UU No.13 Tahun 2003, *Op.Cit.*

¹² Wawancara dengan Ibu Sariyah selaku Sekretaris Desa, tanggal 30 November 2021.

¹³ Wawancara dengan Bapak Saidi, tanggal 30 November 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sariyah, *Op.Cit.*

perekonomian yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, hingga pariwisata.¹⁵

Beberapa orang menganggap bahwa kejadian pandemi Covid-19 ini dapat dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi para pengusaha untuk mengurangi karyawan dalam bisnisnya sebagai upaya untuk meluncurkan strategi baru perusahaannya karena hal yang terjadi sekarang ini dianggap sebagai suatu keadaan memaksa dan melakukan PHK dengan alasan efisiensi.

Perangkat Desa Teru sendiri tidak tinggal diam dengan keadaan seperti sekarang ini. Bantuan demi bantuan diajukan oleh perangkat Desa Teru kepada Pemerintah Pusat dan berbagai lembaga bantuan.¹⁶ Bahkan pemerintah desa (pemdes) Teru menganggarkan dana alokasi khusus dari APBDes untuk mengantisipasi dampak pandemi bagi masyarakat di desa Teru. PEMDes Teru juga melakukan kerjasama dengan Pemda Bangka Tengah dan beberapa stakeholder untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 di desa Teru.

Salah satu bantuan yang diberikan adalah dengan membeli produk hasil UMKM masyarakat di Desa Teru. Menurut Bapak Suharli, mereka juga membeli makanan dan kebutuhan lainnya untuk keperluan acara-acara berkaitan dengan pemerintahan desa dari UMKM desa mereka sendiri.¹⁷

Upaya yang dilakukan PEMDes dengan melakukan kegiatan padat karya tunai (PKTD) yaitu program PEMDes berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

¹⁵ Sajou, Daniel Marshal, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, and Niken Febriana Dwi, Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 8 (2020): 445-52,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suharli, *Op.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

kesejahteraan rakyat. Pemerintah desa teru juga memberikan sejumlah bibit, dan sapi guna mensejahterakan ekonomi warga desa Teru

Bupati Bangka Tengah, Bapak Algafry Rahman, ST juga tidak tinggal diam dengan hal ini. Beliau juga bersama dengan perangkat Desa Teru memberikan Bantuan Langsung Tunai, Santunan Lansia dan sembako kepada masyarakat Desa Teru yang terkena dampak dari pandemi Covid-19.¹⁸

Selain itu, pihak Bank BRI juga memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 37 orang di Desa Teru, yang diserahkan oleh Bapak Algafry Rahman, ST selaku Bupati Bangka Tengah.¹⁹ Bantuan sosial juga diberikan oleh beberapa warga Desa Teru dengan tingkat perekonomian menengah ke atas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suharli selaku Kepala Desa Teru.

Bantuan tersebut dengan izin dari perangkat Desa Teru diberikan secara langsung kepada warga Desa Teru yang terimbas PHK maupun dirumahkan dari pekerjaannya. Selain itu warga Desa Teru dengan kemampuan ekonomi menengah keatas juga tidak segan-segan memberikan bantuan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga, kenalan, dan sanak saudara yang terimbas pandemi Covid-19.

Hal ini dilakukan berdasarkan sosialisasi dari pihak perangkat Desa Teru kepada para warga mereka pada akhir tahun 2020 lalu.²⁰ Selain itu, perangkat Desa Teru juga memberikan bantuan dengan menghimbau kepada masyarakat desa mereka untuk selalu melihat papan pengumuman di desa untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja.

Sosialisasi demi sosialisasi juga dilakukan oleh perangkat Desa Teru. Salah satu contohnya adalah perangkat Desa Teru pernah

¹⁸ Bangkatengahkab.go.id, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 16:14 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Bapak Suharli, *Op.Cit.*

Upaya Pemerintah Desa Teru Dalam Menangani Masalah Pemberhentian Hubungan Kerja Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Teru

memberikan sosialisasi mengenai penggunaan sosial media sebagai sarana untuk mencari lowongan pekerjaan di masa pandemi Covid-19. Hal ini dinyatakan cukup efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Desa Teru.

IV. KESIMPULAN

Mengingat penyebaran Covid-19 sangat cepat maka seluruh dunia usaha pun ikut merasakan dampaknya. Tidak sedikit pelaku usaha di Desa Teru akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya akibat penurunan pendapatan usaha dan angka pengangguran di desa Teru meningkat tajam. Disamping itu juga warga Desa Teru yang bekerja di luar Desa Teru seperti Pangkalpinang banyak yang di PHK dan pulang ke Desa Teru

Pemerintah Desa Teru melakukan langkah-langkah strategis dalam membantu warga yang terdampak pandemi Covid 19 dengan mengalokasikan dana dari APBDes, bekerjasama dengan Pemda Bangka dan stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Endang, P, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang: 2008.
- Hadjon. Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban*, Surabaya: 2007.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2016.
- Pujiastuti. Endang, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang: 2008.
- Raharjo. Satijipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Zaeni. A, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

B. Jurnal Hukum

- Arifinal, Mochamad, Aris Suhadi, and Rani Sri Agustina, *Perlindungan Pekerja Buruh Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Swasta Di Masa Pandemi Covid 19*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 (2020)
- Fathammubina, Rohendra, and Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3, No. 1 (2018)
- Mustakim, and Syafrida, *Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, No. 8 (2020)
- Neysa, Patricia Mara'Ayni, and I Made Sarjana, *Pengaturan Pemberian Pesangon Bagi Pekerja Yang Mengalami Phk Pada Masa Pandemi Covid-19*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, No. 11 (2020)
- Prajnaparamitha, Kanyaka, and Mahendra Ridwanul Ghoni, *Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum*, *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 2 (2020)
- Ramlan, and Rizki Rahayu Fitri, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8, No. 2 (2020)
- Sajou, Daniel Marshal, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, and Niken Febriana Dwi, *Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Syntax Transformation 1, No. 8 (2020)
- Taun, and Ananda Nugraha, *Penerapan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Pandemi Covid-19*, Batulis Civil Law Review 1, No. 1 (2020)